



PUTUSAN

Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Joyotakan RT 004 RW 003, Joyotakan, Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Juru Parkir, tempat kediaman di Sawah Karang RT. 003 RW. 023, Jebres, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 2024/09/17 dengan register perkara Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Ska, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.700/Pdt.G/2024/PA.Ska



0156/006/VI/2020 tertanggal 05 Juni 2020, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Prayunan RT 001 RW 006, Kelurahan Purwodiningrat, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, NIK. XXXXX, Perempuan, lahir di Surakarta, 30 Juni 2020, usia 4 tahun 2 bulan, saat ini tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah:
 - Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2021;
 - Bahwa Tergugat memiliki sifat egois sehingga tidak mau berpindah tempat tinggal ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021 terjadinya puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga kepada Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat, saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Joyotakan RT 004 RW 003, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta dan saat ini Tergugat tinggal di orang tua Tergugat yang beralamat di Prayunan RT 001 RW 006, Kelurahan Purwodiningrat, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah secara lahir maupun batin selama 3 tahun 1 bulan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.700/Pdt.G/2024/PA.Ska



7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (XXXXXbin -) kepada Penggugat (XXXXX).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.700/Pdt.G/2024/PA.Ska



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 3372024709020003 Tanggal 08 Oktober 2020, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXX dan XXXXX, Nomor 0156/006/VI/2020 tertanggal 05 Juni 2020 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat menantu nama XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 05 Juni 2020, saat nikah Penggugat statusnya perawandan Tergugat Duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Prayunan, Surakarta;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, sekarang bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga memiliki sifat egois yakni hanya mau tinggal dirumah orangtuanya, tanpa mau pergi kerumah orang tua Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.700/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar tiga tahun satu bulan, Penggugat kembali kerumah orang tuanya, sementaraTergugat tetap dirumahnya,dan selama pisah rumah sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2,XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat dan Tergugat menantu nama XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 05 Juni 2020, saat nikah Penggugat statusnya perawanda Tergugat Duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Prayunan, Surakarta;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, sekarang bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan maslah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga memiliki sifat egois yakni hanya mau tinggal dirumah orangtuanya, tanpa mau pergi kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar tiga tahun satu bulan, Penggugat kembali kerumah orang tuanya, sementaraTergugat tetap dirumahnya,dan selama pisah rumah sudah tidak saling komunikasi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.700/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Penggugat dan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.700/Pdt.G/2024/PA.Ska



Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah: Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2021, dan Tergugat memiliki sifat egois sehingga tidak mau berpindah tempat tinggal ke rumah orang tua Penggugat, yang puncaknya tanggal 20 Agustus 2021 terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga dengan Tergugat kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun satu bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Akta Otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas/domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Juni 2020, relevan dengan dalil yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.700/Pdt.G/2024/PA.Ska



hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Juni 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Juni 2020;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, saat ini bersama Tergugat;
- Bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah/uang belanja kepada Penggugat, sejak bulan Agustus 2021, dan Tergugat memiliki sifat egois sehingga tidak mau berpindah tempat tinggal ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa puncak dari perselisihan keduanya terjadi tanggal 20 Agustus 2021 Penggugat sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga bersama dengan Tergugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama kurang

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.700/Pdt.G/2024/PA.Ska



lebih tiga tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar satu tahun satu bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam, Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut :

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.700/Pdt.G/2024/PA.Ska



يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه
بأئنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Hurf C Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Hukum Perkawinan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

- "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena gugatan Penggugat tersebut beralasan serta telah terbukti menurut hukum maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan perceraian ini akan merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.700/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXbin -) kepada Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 118 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Alimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.700/Pdt.G/2024/PA.Ska



Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Alimah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	24.000,00
- PNBP	:Rp	20.000,00
- Sumpah	:Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	269.000,00

(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Surakarta

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.700/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Purwani, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 12 Hal. Putusan No.700/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)